

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi umat yang sampai saat ini makin berkembang dengan beranekaragam bentuk dan coraknya membuat beberapa esensi terutama dalam bidang kelembagaan atau badan ekonomi keuangan mengenai keabsahan dan kehalalannya terutama bagi umat Islam.

Seiring dengan hal itu, banyak lembaga atau badan ekonomi yang menjawab persoalan umat saat ini yaitu dengan munculnya berbagai macam lembaga atau badan yang menerapkan sistem syariat Islam yang berfungsi, sebagai *financial intermediary*. Lembaga keuangan Islam menyerap sektor kelebihan dana untuk disalurkan pada sektor yang kekurangan dana (Muhammad, 2005 : 261).

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan, dan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian kaum muslim, fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW (Adiwarman Karim, 2008 : 18).

Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melalui hal-hal yang dilarang syariah. Dalam praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak

identik dengan riba, namun kebanyakan dalam praktiknya dapat di golongkan sebagai transaksi ribawi.

Perbankan syariah salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan dibutuhkan di dunia ekonomi. Oleh karena itu, fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Demikian pula lembaga keuangan dapat menyediakan dana bagi kelangsungan hidupnya.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan usahanya di bandingkan dengan perbankan konvensional.

Pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2004 : 27).

Produk-produk perbankan syariah tidak hanya di tujukan bagi orang Islam, hakikatnya untuk semua orang dan semua golongan. Jadi siapapun dapat menjadi nasabah Bank Syariah sepanjang dapat mengikuti persyaratan yang ada. Disebut syariah, karena praktek dan produk-produk serta jasa-jasa perbankan yang ditawarkan disesuaikan dengan hukum Islam, sebenarnya perbankan syariah merupakan salah satu alternatif bagi kita semua untuk menyimpan uang (investasi) maupun melakukan pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyaluran dana atau barang modal untuk di investasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan divisit unit (M. Syafi'i Antonio, 2001 : 160).

Menurut sifat penggunaanya dapat dibagi menjadi dua hal:

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (M. Syafi'i Antonio, 2001 : 160).

Produk pembiayaan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah PNM Al Ma'soem salah satunya adalah *murabahah*, secara teknis adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (M. Syafii Antonio, 2001 : 101).

Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan bank, pembayaran dan harga barang dilakukan secara tangguh atau dibayar lunas pada waktu yang telah disepakati. Dilihat dari segi hukum bertransaksi dengan menggunakan akad *murabahah* adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam.

Dalam pelaksanaannya *murabahah* merupakan prinsip suka sama suka dengan jalan mengetahui kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu pihak bank dan pihak nasabah yang mana nantinya akan mempercepat proses *murabahah*. Seperti yang tercantum dalam QS. An- Nisa, ayat 29.

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (Soenardjo, dkk, 2005 : 122).

PT. BPRS PNM Al Ma'soem didirikan pada tanggal 30 September 1993. berdasarkan akta No. 23 serta mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman tertanggal 3 November 1993 No. C2- 11751 .HT.01.01 .Th.93 dan mendapat izin usaha dari Departemen Keuangan RI. No.Kep/130/KM.17/1 994 tertanggal 30 Mei 1994.

Ruang lingkup operasional PT.BPR Syariah PNM Al Ma'soem mula-mula hanya meliputi pembiayaan dan penerimaan simpanan dana pihak ketiga berupa tabungan dan *deposito*, serta dalam pencatatannya masih dilakukan secara manual. Dalam kurun waktu tiga tahun (tepatnya tahun 1997) bank terus menunjukkan kinerja yang membaik, terbukti dengan telah dilakukannya pembenahan sistem administrasi dan pelayanan kepada nasabah yang berbasis komputer, seta terjalin kerjasama dengan PT. Telkom.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pada tahun 2000 Bank Syariah Al Ma'soem berhasil menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan, yakni:

- PT. Pemodalan Nasional Madani (PNM), Persero.
- PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk.

Untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi yakni mengembangkan usaha kecil dan menengah ke bawah.

Tabel 1

Perkembangan Pembiayaan BPRS PNM Al Ma'soem Tahun 2007-2008

| Produk Pembiayaan | 2007 | 2008 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mudharabah | 659.312.756 | 929.887.694 |
| Qard | 7.062.718.857 | 12.615.809.855 |
| Murabahah | 19.187.597.288 | 19.813.975.318 |
| Total | 26.909.628.901 | 33.359.672.867 |

Sumber : laporan keuangan BPRS Al Ma'soem Tahun 2007-2008

BPRS PNM Al Ma'soem merupakan salah satu bank yang kegiatan pokoknya yaitu menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah dan merupakan etika dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Salah satunya pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang paling banyak diminati oleh para investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **“PRIORITAS BPRS AL MA'SOEM DALAM MENGEDEPANKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan perkembangan pembiayaan murabahah di BPRS PNM AL Ma'soem?
2. Apakah alasan BPRS tersebut lebih mengedepankan Pembiayaan Murabahah?
3. Bagaimana manfaat pembiayaan murabahah bagi masyarakat atau nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan tugas akhir ini untuk mengetahui:

1. Prosedur dan perkembangan pembiayaan Murabahah di BPRS PNM Al Ma'soem.
2. Alasan BPRS tersebut lebih mengedepankan pembiayaan Murabahah.
3. Manfaat pembiayaan murabahah bagi masyarakat atau nasabah.

D. Kerangka Berfikir

Kedudukan bank dalam Islam adalah sebagai salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan Islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern. Lembaga keuangan Islam merupakan alternatif bagi umat Islam sebagai sarana menyimpan modal atau harta kekayaan dan sebagai sumber modal yang bebas bunga yang di asumsikan sebagai riba, karena riba itu adalah

haram hukumnya, sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al Baqarah, ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Soenardjo, dkk, 2000 : 69).

Secara umum yang menjadi landasan syari’ah *al-murabahah* tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah : 282

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

”...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...” (Soenardjo dkk, 2000:71).

Bentuk dari perbankan Islam salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan lembaga atau badan sejenis dengan perbankan yang merupakan lembaga usaha ekonomi kerakyatan di atas BMT yang mampu melayani masyarakat atau nasabah usaha kecil dan menengah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya BPRS diharapkan perekonomian masyarakat khususnya umat Islam akan sedikit lebih maju dan terbebas dari perekonomian yang mengandung unsure riba, gharar dan maisir dan mampu menyentuh perekonomian masyarakat kecil dan menengah dan tidak terjangkau oleh perbankan yang ada.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal I Poin 2, bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat “ (www. syafrianto.blogspot.com).

Bank harus beroperasi berdasarkan hukum Islam yaitu mengikuti ketentuan syariah. Pada prakteknya dalam Islam, Bank Syariah melakukan investasi berdasarkan jual beli dan bagi hasil.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh BPRS PNM Al Ma'soem menurut Syariat Islam yang merupakan suatu kewajiban yang sangat membantu dan menolong bagi semua orang yang membutuhkan akan bantuan dari pihak yang kelebihan dana (Muhammad, 2005 : 166).

Maka dari itu, yang akan dibahas disini mengenai *bai al-murabahah*. *Bai al-murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk NCC (*Natural Certainty Contracts*), karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin di peroleh. Karakteristiknya penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan mengatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Adi Warman Karim, 2008 : 113).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil* atau

muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh / cicilan (Adiwarman karim, 2008 : 98).

Maka dilihat dan total pembiayaan pertahunnya dapat diketahui bahwa produk pembiayaan *murabahah* menduduki peringkat paling atas, dengan kata lain *murabahah* ini menjadi produk pembiayaan yang paling banyak diminati di banding produk pembiayaan lainnya (Data BPRS PNM Al Ma'soem tahun 1993).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini :

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS PNM Al Ma'soem, yang beralamat di Jl. Raya Rancaekek No. 1, Bandung. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2009 -30 Januari 2009.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah PNM Al_ma'some mengenai pembiayaan murabahah (Nana Sudjana, 1999 : 52).

3. Sumber Data

Sumber data yang di pakai yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data pokok yang diperleh langsung dari pihak manajemen BPRS Al Ma'soem sedangkan sumber data sekunder merupakan data tambahan, yaitu data-data yang diperoleh dari artikel-artikel dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Jenis Data

Jenis data disini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

yaitu melaksanakan pengamatan langsung yang terjadi di dalam perusahaan, yang disesuaikan dengan hasil wawancara dan info yang diperoleh

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang pokok persoalan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Disini penulis melakukan wawancara langsung

dengan staf pembiayaan BPRS Al Ma'soem untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian.

c Dokumentasi

yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, arsip, buku-buku sumber, makalah serta dokumen resmi.

F. Sistematika Penulisan Laporan

Penulis menyusun laporan Tugas Akhir dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

Bab II: Pembahasan membahas objek-objek yang diteliti terdiri dari tinjauan umum tentang BPRS serta hasil penelitian terhadap objek permasalahan yang dibahas.

Bab III : Penutup menjelaskan tentang kesimpulan.